



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**MEKANISME PERENCANAAN DAN SISTEM  
PENGANGGARAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;
  - b. bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu prosedur perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu diatur Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bantaeng yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Berita Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
  25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Bantaeng 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor.....);
  26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 8);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26);

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG  
MEKANISME PERENCANAAN DAN SISTEM PENGANGGARAN  
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KABUPATEN BANTAENG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah organisasi atau lembaga Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan selanjutnya disebut BPMPD adalah organisasi atau lembaga yang memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa/Kelurahan.
8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah organisasi atau lembaga Pengelola Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala DPPKAD;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
11. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun Rencana dan Anggaran Daerah;
12. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Kabupaten Bantaeng;
13. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah;
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
15. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas;
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun;
19. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan;
20. Pagu Indikatif Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program;
21. Pagu Indikatif Kecamatan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program;

22. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
23. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh masyarakat Desa/Kelurahan dengan mengacu pada RPJMDes dan Renstra Kelurahan dibawah koordinasi BPMPD serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan;
24. Rencana Perencanaan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif untuk periode 5 (lima) tahun;
25. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.
26. Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten;
27. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Delegasi Musrenbang dan SKPD, di bawah koordinasi Bappeda, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
29. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
30. PRA-RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan serta rencana pembiayaan dari setiap SKPD yang bersifat indikatif yang merujuk kepada RKPD sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjut disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;
33. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya (RKA SKPD) adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
36. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko;
37. Masyarakat Sektoral adalah badan hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko;

38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan, yang proses pelaksanaannya dilaksanakan secara berjenjang sesuai tingkatannya; mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai musrenbang nasional;
39. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya di tingkat kecamatan;
40. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya di tingkat kabupaten;
41. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD dan implementasi APBD;
42. Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan pelaku pembangunan dalam rangka melakukan proses pertukaran pikiran melalui diskusi guna memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan atau solusi terhadap rancangan atau permasalahan atas kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya;
43. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko;
44. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
45. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
46. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
47. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
48. Urusan adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;
49. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD;
50. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
51. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
52. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
53. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

54. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
55. Badan Anggaran legislatif (Banggar) adalah alat kelengkapan DPRD yang keanggotaannya merupakan utusan atas keterwakilan Fraksi-Fraksi DPRD yang pengesahannya ditetapkan melalui keputusan Pimpinan DPRD yang secara struktural Pimpinan Banggar adalah *ex officio* pimpinan DPRD, dengan tugas membahas anggaran dalam rangka penyusunan dan penetapan APBD bersama dengan eksekutif;
56. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
57. Partisipatif adalah proses di mana berbagai pelaku (*stakeholder*) dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan dan keputusan serta pengalokasian berbagai sumber;
58. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar penyelenggara pemerintahan memenuhi kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, forum resmi, aksi/demonstrasi serta diperoleh melalui mekanis penjangkauan aspirasi yang akuntabel;
59. Data adalah merupakan ukuran kuantitas mutlak atas gambaran tentang keadaan indikator-indikator pembangunan pada masa lalu dan masa kini, dapat dinilai secara statistik sebagai bahan evaluasi, analisis dan penelitian untuk kebutuhan perencanaan, bahan informasi publik ataupun kebutuhan lainnya, disusun berdasarkan hasil survey dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
60. Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan daerah..
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Sistem Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang meliputi : partisipasi, transparansi, akuntabilitas dengan berorientasi pada hasil, profesionalitas dan proporsionalitas.
- (4) Mekanisme Perencanaan dan Sistem Penganggaran Partisipatif bertujuan untuk :
  - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  - b. mendukung terwujudnya kerjasama antar desa/kelurahan;
  - c. menjamin keterlibatan seluruh pelaku pembangunan dalam mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran
  - d. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
  - e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi;
  - f. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

- g. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- h. memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP MEKANISME DAN**  
**SUBSTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 3**

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menghasilkan :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
  - d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
  - e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

**Pasal 4**

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a peraturan daerah ini, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 20 (dua puluh ) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi serta memperhatikan hasil analisis dan prediksi kondisi umum daerah.
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah.

**Pasal 5**

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b peraturan daerah ini, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima ) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Daerah Provinsi.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD.

## **Pasal 6**

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c peraturan daerah ini, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

## **Pasal 7**

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d peraturan daerah ini, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD.

## **Pasal 8**

- (1) Renja SKPD sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e peraturan daerah ini, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua Sistem Penganggaran Daerah**

### **Pasal 9**

- (1) Penganggaran Daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah yang menghasilkan :
  - a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
  - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
  - c. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - e. Penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan sebagai pedoman penyusunan APBD sesuai yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD.
- (3) PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD.

#### **Pasal 11**

- (1) Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan PPAS yang telah disepakati bersama dengan DPRD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan PPA selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh PPKD bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPA.

#### **Pasal 12**

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD, KUA, PPA dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya bertujuan bernegara.

**BAB IV**  
**MEKANISME PERENCANAAN DAN SISTEM PENGANGGARAN**  
**PARTISIPATIF DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme Perencanaan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Perencanaan Jangka Panjang Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJPD.
- (2) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan pendekatan antara lain :
  - a. pemikiran - pemikiran visioner untuk periode jangka panjang, kondisi demografi, iklim, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan; dan/atau
  - b. hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan terhadap Rancangan Awal RPJPD dari masyarakat.
- (4) Mengolah hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas menjadi Rancangan RPJPD.
- (5) Rancangan RPJPD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Panjang.

**Pasal 14**

- (1) Menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJPD periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD, Forum Delegasi Musrenbang, unsur masyarakat lainnya, perwakilan Bappeda Provinsi serta Kementrian /Lembaga terkait.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang.
- (2) Menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati untuk diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD inisiatif Pemerintah Daerah.
- (3) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan RPJMD.

**Paragraf 2**  
**Perencanaan Jangka Menengah Daerah**

**Pasal 16**

- (1) Menjabarkan visi, misi dan Program Prioritas Bupati ke dalam Rancangan Awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJPD Provinsi dan RPJM Nasional sesuai kondisi dan karakteristik daerah.

- (2) Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hasil pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan atas Rancangan Awal RPJMD dari masyarakat.
- (4) Rancangan Awal RPJMD yang telah melalui proses Konsultasi Publik menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rancangan Awal Renstra SKPD.

#### **Pasal 17**

- (1) SKPD menyusun Rancangan Awal Renstra SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD.
- (2) SKPD mengadakan Konsultasi Publik yang mengundang Masyarakat Sektoral dan kelompok ahli terkait, dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Renstra SKPD menjadi Rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, merupakan penjabaran dari visi SKPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- (5) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan rencana indikator kinerja yang hendak dicapai.
- (6) Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*) dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran (*output*).
- (7) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan ke Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

#### **Pasal 18**

- (1) Menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra-SKPD.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah.
- (3) Menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

#### **Pasal 19**

- (1) Rancangan Akhir RPJMD disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan kebijakan keuangan daerah.
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah.
- (3) Rencana kegiatan paling tidak memuat lokasi, keluaran, dan manfaat serta sumberdaya yang diperlukan yang bersifat indikatif.
- (4) Ruang fisik sebagai akibat program dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Kepala Daerah untuk diajukan sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD inisiatif Pemerintah Daerah.
- (6) Rancangan Renstra-SKPD disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra-SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD setelah direkomendasikan oleh Kepala Bappeda.

### **Paragraf 3**

#### **Mekanisme Perencanaan Tahunan Daerah**

#### **Pasal 20**

- (1) Bappeda Menyiapkan pagu indikatif yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
  - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
  - b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
  - c. sumber daya yang tersedia;
  - d. kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Rancangan Awal Program Pembangunan Prioritas, dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program dan wilayah desa/kelurahan serta wilayah kecamatan.
- (3) Bahwa untuk efektifitas, efisiensi, kejelasan dan ketegasan akomodasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan musrenbang, maka pagu indikatif harus secara jelas mengutamakan pendekatan partisipatif dengan tetap menggunakan pendekatan teknokratis, politis serta *top down-bottom up*.
- (4) Bupati menyampaikan pagu indikatif kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- (5) *Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini*, disosialisasikan kepada masyarakat Wilayah Kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dan kepada masyarakat sektoral serta SKPD sebagai bahan dalam menyusun Rancangan Awal Renja SKPD.
- (6) Besaran pagu indikatif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 21**

- (1) Desa/Kelurahan dengan difasilitasi oleh BPMPD menyelenggarakan Musrenbang tahunan Desa/Kelurahan dalam rangka menyusun program dan kegiatan prioritas.
- (2) Program dan Kegiatan yang dibahas pada Musrenbang tahunan Desa/Kelurahan mengacu pada RPJMDes/RENSTRA Kelurahan.
- (3) RPJMDes/RENSTRA Kelurahan disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan semua unsur yang ada di komunitas dengan menggunakan metodologi Partisipatif.
- (4) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang berisi usulan kegiatan masyarakat Desa/Kelurahan yang dihasilkan dari skala prioritas kegiatan dalam RPJM Desa dan Renstra Kelurahan.
- (5) Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan merupakan prioritas pembangunan desa yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disetujui oleh Ketua BPD dan masing-masing Delegasi Desa/kelurahan, selanjutnya akan diusulkan ke tingkat Kecamatan yang merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Kecamatan.

#### **Pasal 22**

- (1) Kecamatan dengan difasilitasi oleh Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan Pagu Indikatif Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang kecamatan dihadiri oleh delegasi desa/kelurahan, SKPD dan anggota DPRD yang berasal daerah daerah pemilihan masing-masing.

- (3) Musrenbang Tahunan Kecamatan menghasilkan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan yang berisi usulan prioritas kegiatan pembangunan tingkat Kecamatan.
- (4) Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikawal dan diperjuangkan oleh Delegasi yang jumlahnya sesuai dengan jumlah desa/kelurahan, ditambah 1 orang staf kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan minimal 30 % perempuan.
- (5) Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan yang telah disahkan oleh Camat, disetujui oleh masing-masing Delegasi Kecamatan, dan menjadi bahan utama dalam Forum SKPD serta ditembuskan kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.

### **Pasal 23**

- (1) SKPD menyusun Rancangan Awal Renja SKPD dengan berdasarkan kepada Renstra SKPD dan Pagu Indikatif.
- (2) Pimpinan SKPD mengadakan Rapat Konsultasi yang terbuka untuk umum, dengan mengundang delegasi Kecamatan, Masyarakat Sektoral dan Komisi di DPRD sesuai mitranya untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja SKPD.
- (3) Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, sudah harus dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan antara program kerja SKPD dengan skala prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan oleh Musrenbang desa/kelurahan.

### **Pasal 24**

- (1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan Forum SKPD dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan yang diusung oleh Forum Delegasi Musrenbang dengan Rancangan Awal Renja SKPD.
- (2) SKPD menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD menjadi Rancangan Renja SKPD.
- (3) Bappeda menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Awal (KU APBD) menjadi Rancangan RKPd.
- (4) Rancangan RKPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Kabupaten.

### **Pasal 25**

- (1) Rancangan RKPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam lingkup SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan.
- (2) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kabupaten dalam rangka membahas Rancangan RKPd.
- (3) Musrenbang Tahunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk:
  - a. penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana
  - b. berdasarkan fungsi SKPD;
  - c. daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya; dan
  - d. daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, dan/atau pusat.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Kabupaten diikuti oleh unsur – unsur Pemerintahan Daerah, Delegasi Musrenbang Kecamatan, Bappeda Provinsi, Kementerian/Lembaga yang terkait, serta tokoh masyarakat.

### **Pasal 26**

- (1) Musrenbang Tahunan Kabupaten diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.
- (2) Hasil Musrenbang Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

### **Pasal 27**

- (1) Bappeda menyampaikan Rancangan RKPD kepada Bupati untuk ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk memutakhirkan Renja SKPD.
- (3) Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat rekomendasi dari Bappeda.

### **Pasal 28**

- (1) Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan, memfasilitasi kegiatan Forum Delegasi Musrenbang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tatacara pembentukan, tugas dan kedudukan Forum Delegasi Musrenbang, diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Sistem Penganggaran Daerah**

### **Pasal 29**

- (1) Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan memfasilitasi SKPD untuk menyusun dokumen Pra RKA SKPD.
- (2) Dokumen Pra RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tentang rencana kegiatan beserta anggarannya yang bersifat indikatif.
- (3) Dokumen Pra RKA SKPD merujuk pada dokumen RKPD.
- (4) Dokumen Pra RKA-SKPD menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan PPAS.

### **Pasal 30**

- (1) Bappeda berdasarkan pagu indikatif, RKPD dan PRA RKA - SKPD menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah – langkah kongkrit dalam mencapai target.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat skala prioritas pembangunan daerah, penentuan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
- (4) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan kepada daerah paling lambat Minggu Pertama Juli tahun berjalan.
- (5) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disampaikan dibahas bersama antara TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- (6) Dalam pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan stakeholder lainnya.

- (7) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas dan dikonsultasi publikkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.

### **Pasal 31**

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7), TAPD menyusun Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, yang mencakup :
  - a. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait.
  - b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD.
  - c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
  - d. Lampiran dokumen KUA dan PPAS, serta analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan.

### **Pasal 32**

- (1) Setiap Pimpinan SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- (4) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (5) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut .
- (6) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (7) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (8) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

### **Pasal 33**

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada DPPKAD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, dan dokumen

- perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) DPPKAD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA SPKD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
  - (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

#### **Pasal 34**

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh DPPKAD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada DPRD *disosialisasikan* kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

#### **Pasal 35**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dokumen pendukungnya pada minggu pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Nota Keuangan dan Rancangan APBD.
- (3) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menitikberatkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur stakeholders lainnya.

#### **Pasal 36**

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan peraturan bupati, tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan bupati tentang APBD.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah dievaluasi oleh Gubernur.
- (6) Evaluasi terhadap rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Gubernur.
- (7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum disahkan rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN DAN APBD**

**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian**

**Pasal 37**

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian :
  - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan
  - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah didasarkan pada asas relevansi, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas, disiplin, serta partisipasi.
- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan.
- (5) Pengendalian dan evaluasi pada tahap perencanaan dilakukan oleh Bappeda.
- (6) Pengendalian dan evaluasi pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
- (7) Pengendalian dan evaluasi secara partisipatif pada output dan impact dilakukan secara langsung pada penerima manfaat.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi**

**Pasal 38**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
  - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah,
  - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. Hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Bupati berkewajiban memberikan informasi secara obyektif dan transparan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.
- (4) Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD, pihak ketiga, Bagian Adbang dan Perekonomian.

- (5) Berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (7) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Perubahan**

#### **Pasal 39**

- (1) Rencana pembangunan dan penganggaran daerah dapat diubah, dalam hal :
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
  - c. Merugikan kepentingan daerah.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah atau Peraturan Bupati.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk enam bulan berikutnya serta menyampaikan kepada DPRD laporan dimaksud selambat-lambatnya pada akhir bulan juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama.
- (2) Bupati menyelenggarakan Rapat Konsultasi dengan Komisi DPRD tentang Rencana Perubahan APBD.
- (3) Bupati mengajukan Rencana Perubahan APBD untuk dibahas di DPRD.
- (4) Pembahasan perubahan APBD membuka ruang konsultasi publik secara terbuka dan mengundang masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan stakeholders lainnya.
- (5) Rencana Perubahan APBD yang telah disetujui dalam rapat pembahasan DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
- (7) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat disahkan tiga (3) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (8) Bupati mempublikasikan Laporan Rapat Konsultasi dan Rencana Perubahan APBD yang telah disetujui paling lambat satu (1) bulan setelah pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Perubahan APBD.
- (9) Bupati hanya dapat merealisasikan Rencana Perubahan APBD setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (10) Apabila Rencana Perubahan tidak disetujui oleh DPRD maka Pemerintah Daerah menjalankan APBD sebelumnya.

### **Bagian Keempat Pengaduan Masyarakat**

#### **Pasal 41**

- (1) Masyarakat dapat mengadukan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan atau Pimpinan SKPD terkait.
- (4) Mekanisme pengaduan dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## **BAB VI DATA DAN INFORMASI**

### **Pasal 42**

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
  - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
  - d. keuangan daerah;
  - e. potensi sumber daya daerah;
  - f. produk hukum daerah;
  - g. kependudukan;
  - h. informasi dasar kewilayahan; dan
  - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan wajib dipublikasikan ke masyarakat menurut aturan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.
- (5) Dalam rangka mengukur upaya pencapaian perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, maka transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap sosialisasi tentang mekanisme perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran partisipatif, maka perlu dibuka ruang konsultasi, komplain dan verifikasi yang diwujudkan melalui wadah atau institusi Forum Delegasi Musrenbang.

## **BAB VII PENYELENGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

### **Pasal 43**

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar SKPD.
- (4) Program yang telah disepakati dan disusun berdasarkan PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan), tidak boleh dikurangi atau dihilangkan.

## **BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 44 Kewajiban**

Seluruh stakeholder perencana dan pengguna anggaran daerah berkewajiban mentaati Peraturan daerah ini.

### **Pasal 45 Larangan**

- (1) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilarang merubah atau meniadakan program atau kegiatan terhadap APBD yang telah ditetapkan pada tahun berjalan tanpa pembahasan dan persetujuan DPRD Kabupaten Bantaeng.
- (2) Program yang telah disepakati dan disusun berdasarkan PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan), tidak boleh dikurangi atau dihilangkan, tanpa persetujuan dengan DPRD Kabupaten Bantaeng.
- (3) Semua stakeholder yang terlibat atau karena tugasnya dalam perencanaan, wajib mengikuti kalender perencanaan penganggaran.
- (4) Pelanggaran sebagaimana ketentuan ayat (3) di atas, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan ketidaksiplinan (indisipliner) dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 46**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindakan yang dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan, diproses dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 47**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 48**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 7 Maret 2011

**BUPATI BANTAENG**  
Cap/ttd  
**H.M NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 8 Maret 2011



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Drs. H. MUHAMMADYASIN, MT**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19590112 198603 1 016

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2011 NOMOR 4**